



**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DI  
KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**APRILIA SALSABILA PUTRI.AR  
NPM.2100874201091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
2025**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : APRILIA SALSABILA PUTRI.AR  
N.P.M : 2100874201091  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DI  
KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 06 Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama




(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : APRILIA SALSABILA PUTRI.AR  
N.P.M : 2100874201091  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DI KECAMATAN  
JELUTUNG KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
Hari Kamis Tanggal 06 Maret Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)


Jambi, 06 Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

An Dekan Fakultas Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : APRILIA SALSABILA PUTRIAR  
N.P.M : 2100874201091  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi :

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DI KECAMATAN  
JELUTUNG KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Di Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Kamis Tanggal 6 Maret Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 06 Maret 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APRILIA SALSABILA PUTRIAR  
N.P.M : 2100874201091  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 15 April 2004  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang  
Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Di Kecamatan  
Jelutung Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, inter prestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 Maret 2025

Saya yang menyatakan



APRILIA SALSABILA PUTRIAR

## ABSTRAK

Kriminalitas merupakan salah satu fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian serta upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut di kecamatan Jelutung kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tindak pidana pencurian di wilayah ini adalah kemiskinan, keterbatasan penghasilan, dan ketidakmerataan ekonomi. Kurangnya kesempatan kerja serta rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mendorong individu melakukan kejahatan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian meliputi tindakan preventif seperti patroli rutin dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta tindakan represif berupa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Namun, efektivitas penanganan kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek penegakan hukum tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesempatan kerja dan akses pendidikan yang lebih baik, guna mengurangi angka Kriminalitas di kecamatan Jelutung kota Jambi.

**Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian, Faktor Ekonomi.**

## **ABSTRACT**

*Crime is one of the social phenomena that continues to evolve along with societal changes. One form of crime that often occurs is theft, which in many cases is influenced by economic factors. This research aims to analyze the economic factors that cause the occurrence of theft crimes and the efforts made by law enforcement to address these issues in the Jelutung district of Jambi city. The research method used is a juridical-empirical approach with data collection techniques through interviews and documentation studies. The research results show that the main factors influencing theft crimes in this area are poverty, limited income, and economic inequality. The lack of job opportunities and low levels of education also contribute to individuals committing crimes as an effort to meet their basic needs. The efforts made by law enforcement in addressing theft crimes include preventive actions such as routine patrols and legal education for the community, as well as repressive actions in the form of strict law enforcement against perpetrators. However, the effectiveness of handling this case still faces various obstacles, such as limited resources and low legal awareness in the community. This study concludes that economic factors play a significant role in encouraging someone to commit theft. Therefore, more comprehensive policies are needed, not only from the aspect of law enforcement but also from social and economic aspects, such as increasing job opportunities and better access to education, in order to reduce the crime rate in the Jelutung district of Jambi city.*

**Keywords: Criminology, Theft Crime, Economic Factors.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Di Pengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”**.


Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
7. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Armadi S.H dan Rani yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik

dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.

10. Untuk Ical selaku *partner* penulis yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
11. Untuk Lu'luul Maknun selaku sahabat penulis yang selalu kebersamai dalam tiga tahun ini, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu mensupport, menghibur, dan selalu ada disaat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan penelitian ini, semoga kita menjadi sesosok orang sukses dimasa depan.
12. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, dinda, acel, suci dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penulisan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, 6 Maret 2025  
Penulis

**APRILIA SALSABILA PUTRIAR**  
NPM. 2100874201091

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	20
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	25
D. Peraturan Tindak Pidana Pencurian .....	32

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

A. Pengertian Kriminologi.....	36
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	41
C. Pembagian Kriminologi.....	43
D. Teori-Teori Kriminologi.....	45

### **BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DIPENGARUHI OLEH FACTOR EKONOMI DI KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI**

A. Faktor-Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	51
B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Penegak Hukum Polisi Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Yang Disebabkan Oleh Faktor Ekonomi.....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan<sup>1</sup>.

Kriminalitas atau kejahatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kriminalitas kian berkembang baik dari segi jumlah atau bentuknya, terutama terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Daerah perkotaan merupakan pusat terjadinya tindak kriminal hal ini terjadi karena di daerah perkotaan menjadi pusat kegiatan perekonomian di suatu wilayah sehingga setiap orang dituntut untuk dapat bersaing dengan keras sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, daerah perkotaan juga merupakan tujuan para pencari kerja yang datang dari daerah pedesaan. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan daerah perkotaan menjadi wilayah padat penduduk.

Kriminalitas di perkotaan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kesuksesan pembangunan yang digalakkan oleh setiap negara

---

<sup>1</sup> Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hal. 4.

sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Peran aktif dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan akan optimal jika kriminalitas bisa ditekan serendah-rendahnya. Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak kriminal, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah.

Dalam ilmu kriminologi, kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan, yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan berarti perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan<sup>2</sup>. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat<sup>3</sup>.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *kriminologi*, Raja Grafindo Ersada, Jakarta, 2003, Hal.14.

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Ibid.*, Hal.15.

yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Terjadinya tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dan mungkin tidak akan pernah berakhir sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat masa kini. Baik dari segi jumlah maupun kualitas tindak pidananya, nampaknya permasalahan tindak pidana semakin meluas dan tidak akan pernah terselesaikan. Kekhawatiran diungkapkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah mengenai perkembangan baru ini.

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yaitu pencurian. Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 367 (KUHP). Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua (KUHP) di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara<sup>5</sup>.

Sesuai dengan pasal 362 (KUHP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 57.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 100.

ekstren<sup>6</sup>. Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (kemiskinan, keterbatasan hasil, perubahan harga dll), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.

Pada umumnya para pelaku tindak pidana melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal.

Kriminalitas yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali diakibatkan oleh kepadatan penduduk akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah karna tingginya arus urbanisasi, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan Ekonomi terjadi didalam masyarakat.

Tindak pidana yang dilatar belakangi faktor ekonomi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi tentu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Jambi. Strategi yang dianggap mampu menurunkan tingkat Kriminalitas antara lain dengan meningkatkan ketegasan dalam menghukum para kriminal atau dengan meningkatkan upah pekerja yang legal. Salah satu cara untuk meningkatkan upah adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 19.

Keterbatasan masyarakat untuk mengenyam pendidikan mengakibatkan sempitnya kesempatan kerja yang dimilikinya, sehingga hal itu akan berdampak, rendahnya tingkat ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan pada masyarakat sehingga berdampak terhadap tingginya kejahatan. Berdasarkan data tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Kasus tindak pidana pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini tabel yang penulis sajikan berdasarkan data yang diperoleh dari polsek Jelutung Kota Jambi:

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2022	47 kasus	Naik
2.	2023	55 kasus	Naik
3.	2024	59 kasus	Naik

Sumber data: Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan sebesar 25.53%<sup>7</sup>. Berikut salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Azhar selaku penyidik di polsek Jelutung, kasus ini terjadi pada hari kamis, 14 juni 2024, pada saat sore hari sekitar pukul 16.00 WIB korban mendapatkan kabar dari kerabatnya bahwasanya jendela didepan rumah korban telah terbobol tanpa berpikir panjang korban langsung melaporkan tindakan tersebut ke Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Dengan cepat polisi yang bertugas langsung bisa

<sup>7</sup> Sumber Data: Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

menangkap saudara (FS) dan (NR) yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian pada malam harinya. Pelaku mengatakan bahwa ia mencuri dikarenakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari. Karena pelaku sehari-harinya hanya bekerja sebagai tukang parkir yang memiliki keterbatasan penghasilan tanpa berpikir panjang melakukan tindakan pencurian karna adanya faktor ekonomi yang mendesak. Atas dasar tindakan ini pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara<sup>8</sup>.

Berdasarkan yang dilihat dari kasus diatas penulis menyimpulkan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi kasus diatas adalah kemiskinan, keterbatasan penghasilan, dan juga ketidakmerataan ekonomi yang mendorong pelaku melakukan tindakan pencurian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan keterbatasan penghasilan merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketidakmerataan ekonomi merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan dan kekayaan disuatu masyarakat tidak tidak merata.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap permasalahan tindak pidana pencurian yang dilatar belakanginya oleh faktor ekonomi dengan judul “**Analisis Kriminologi**

---

<sup>8</sup> Azhar, *Wawancara*, Penyidik, Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin, 17 Februari 2025, 10:15.

## **Tindak Pidana Pencurian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dilandasi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum Polisi Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum di Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

#### b. Tujuan Penulisan

1. Untuk prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya permasalahan tindak kejahatan pencurian di sebabkan faktor ekonomi.

## D. Kerangka konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

### 1. Analisis

Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya<sup>9</sup>

### 2. Kriminologi

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan<sup>10</sup>. Secara luas kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-musabab timbulnya kejahatan dan permasalahannya<sup>11</sup>. Sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan ( kejahatan ) menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 1979, Hal. 340.

<sup>10</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, Hal. 3.

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Ilmu Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 45.

<sup>12</sup> Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 1, Jurnal fsh.uinsa, 2020, Hal. 6. DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.1-26>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana<sup>13</sup>. Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. Merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan<sup>14</sup>.

### 4. Pencurian

Menurut dengan pasal 362 (KUHP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dan juga pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia<sup>15</sup>.

### 5. Ekonomi

Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “peraturan, aturan,

---

<sup>13</sup> Zania Ayu Pitaloka dan Ina Rosmaya, *Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Lakarsantri (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.B/2021/PN.SBY)*, Vol. 11 Issue.2, Jurnal Hukum dan Keadilan, 2022, Hal. 3. DOI:<https://doi.org/10.55499/judiciary.v11i2.127>

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 58.

<sup>15</sup>Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Vol.2 No. 2, Jurnal Pahlawan, 2019, Hal. 46. DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>

hukum.” Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Ada juga yang menyebutkan definisi ekonomi adalah semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran<sup>16</sup>.

## 6. Kecamatan Jelutung

Jelutung adalah sebuah kecamatan yang berada di kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Data dari kementerian dalam negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 61.509 jiwa dengan kepadatan 7.947 jiwa/km<sup>2</sup><sup>17</sup>.

## 7. Kota Jambi

Kota Jambi adalah salah satu dari 10 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jambi, dengan ibu kota sebagai pusat pemerintahannya. Pemerintahan kota Jambi secara historis didirikan sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera melalui surat keputusan gubernur Sumatera No. 103/1946. Kemudian ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1956 dan ditetapkan sebagai wilayah otonom kota besar di provinsi Sumatera tengah<sup>18</sup>. Kota Jambi terletak antara 010°30'2,96"-010°40'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67"-103°40'0,22" Bujur Timur<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Dwi Indah Wulandari, *Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Inovasi Sektor Publik, 2022, Hal. 97. DOI: <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.123>

<sup>17</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jelutung,\\_Jambi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jelutung,_Jambi), Diakses 10 Februari 2025, Jam 20.30.

<sup>18</sup> <https://www.jambikota.go.id/>, Diakses 10 Februari 2025, Jam 20.41.

<sup>19</sup> Gallant Dwi Pangestu Nugroho Akbar dan Budhi Setiawan, *Analisis Penurunan Muka Tanah Kota Jambi Dengan Metode Differential Interferometry Synthetic Aperture*

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Kriminologi

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat<sup>20</sup>. Seiring perkembangannya, kriminologi tidak lagi hanya mengajukan pertanyaan tentang pelaku, tetapi juga mengajukan pertanyaan, “mengapa orang melakukan kejahatan” maka teori yang mendasari hal ini adalah teori faktor ekonomi.

Teori faktor ekonomi berupaya menetapkan hubungan antara kejahatan dan kemiskinan dalam kaitannya dengan penderitaan manusia, seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti kemiskinan, keterbatasan penghasilan, lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan akses ke sumber daya yang sulit dijangkau secara sah.

Kenyataan diatas menyebabkan disadarinya bahwa faktor ekonomi dianggap sebagai salah satu pendorong utama bagi individu untuk melakukan tindak kriminal. Pemahaman ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah terjadinya kejahatan.

---

*Radar Tahun 2016 – 2021*, Vol 3 No. 1, Jurnal Geosains dan Remote Sensing (JGRS), 2022, Hal. 1. DOI: <https://doi.org/10.23960/jgrs.2022.v3i1.71>

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Op. Cit.*, Hal. 9.

Alasan keuangan memaksa pelaku untuk menanggung biaya hidup sehari-hari, yang mana tidak mampu untuk menanggungnya karena pelaku tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Karena perkembangan ini, Hermann Manheim berpendapat bahwa seseorang akan merasa miskin jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara orang kaya akan merasa kaya jika mereka dianggap memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu mereka akan terus memperkaya diri, melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Dengan demikian, jelas bahwa karena keduanya merupakan hal yang relatif, baik kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan<sup>21</sup>.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Empiris Yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 53.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020, Hal. 80.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>23</sup>. Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menjelaskan tentang permasalahan kejahatan yang dilatar belakangi oleh ekonomi yang terjadi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian koesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti<sup>24</sup>. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama.
- b. bahan data sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

---

<sup>23</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal. 4.

<sup>24</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 21.

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>25</sup>. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.

#### 4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu *Purposive Sampling* merupakan satuan *sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik yang dikehendaki<sup>26</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah:

- a. Kanit Reskrim Polsek Jelutung
  - b. 1 orang anggota tim penyidik Polsek Jelutung
1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 182.

<sup>26</sup> Sahabuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Batanghari, 2021, Hal. 44.

dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti<sup>27</sup>.

## 2. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses, pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan<sup>28</sup>.

Analisis yang digunakan dengan cara analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis<sup>29</sup>. Dengan menguraikan secara terperinci hasil penelitian dengan bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op Cit.*, Hal. 95.

<sup>28</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 144-145.

<sup>29</sup> Husain Umar, *Op. Cit.*, Hal. 21.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab Kesatu Pendahuluan**, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**, dalam bab ini berisikan pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan pengaturan tindak pidana pencurian.

**Bab Ketiga Tinjauan Tentang Kriminologi**, dalam bab ini berisikan pengertian Kriminologi, ruang lingkup kriminologi, Pembagian kriminologi, dan teori-teori kriminologi.

**Bab Keempat Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi**, bab ini dirincikan dua sub bab, yaitu, faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum di Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

**Bab Kelima Penutup,** dalam bab ini berisikan Kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya, bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi bahasa pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah diam-diam atau sembunyi-sembunyi atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu<sup>30</sup>.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal. 85.

dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif<sup>31</sup>.

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Selanjutnya tindak pidana pencurian sungguh sangat mengganggu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan sangat menimbulkan kerugian materil dan imateril warga masyarakat<sup>32</sup>. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku atau tersangka dengan ancaman pidana yang cukup diperberat<sup>33</sup>.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui, bahwa tindak pidana pencurian merupakan Tindakan yang dilakukan oleh individua tau sekelompok orang untuk

---

<sup>31</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 90.

<sup>32</sup> Muhammad Zen Abdullah dan Bunyamin Alamsyah dan Dhanialifia, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Br)*, Vol. 15 No. 2, Legalitas: Jurnal Hukum, 2023, Hal. 1. DOI [10.33087/legalitas.v15i2.518](https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.518)

<sup>33</sup> Jasril dan Ferdricka Nggeboe dan Bunyamin Alamsyah, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor: 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)*, Vol. 15 No. 1, Legalitas: Jurnal Hukum, 2023, Hal. 1. DOI [10.33087/legalitas.v15i1.436](https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.436)

mengambil barang milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum pidana<sup>34</sup>. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formele omschrijving*”, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” atau *wegnemen*”<sup>35</sup>.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif adalah:
  - a. mengambil;
  - b. suatu barang/benda;
  - c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
2. Unsur-unsur subjektif adalah:
  - a. Dengan maksud;
  - b. Memiliki untuk dirinya sendiri;
  - c. Secara melawan hukum.

---

<sup>34</sup> Mhd. Badri dan Sumaidi dan Reza Iswanto, *Penerapan Di Versi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi*, Vol. 8 No. 2, Jurnal Wajah Hukum, 2024, Hal. 4. DOI 10.33087/wjh.v8i2.1596

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, Hal. 62.

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP:

## 1. Unsur Objektif

### a. Mengambil

perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalikan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun bentuk pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1) Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, “mengambil” berarti mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian sebaliknya, pengambilan barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain:

- a) blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam Detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.
- b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.
- b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk juga dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsep mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik.

Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, di mana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi objek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda atau barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda atau barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara

keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda atau barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut tidak bersifat penuh.

## **2. Unsur Subjektif**

### **a. Dengan maksud**

unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditunjukkan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk diri sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangka lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.


### **b. Memiliki untuk dirinya sendiri**

istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” sering kali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda atau barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan

yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apa pun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

unsur melawan hukum memiliki hubungan erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri unsur melawan hukum ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan menguasai agar perbuatan penguasa itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.



### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian**

Pada ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP Pidana. Pasal 362 KUHP Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Kasus pencurian dengan yang kebanyakan pelakunya berasal dari kelas ekonomi bawah tidak akan menjadi efek jera ketika putusan hakim dalam perkara yang sama akan dijatuhkan sanksi pidana yang tidak seimbang, sesuai dengan bobot barang yang dicuri dan sarana serta cara bagaimana mengambil barang tersebut. Ketidakadilan hakim terhadap putusan para terdakwa sangat berpotensi menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat luas, terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.

Tidak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain<sup>36</sup>. Berikut jenis-jenis tindak pidana pencurian yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

### **1. Pencurian Dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 (KUHP). Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam untuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;

---

<sup>36</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 127.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Dengan memperhatikan pasal di atas yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max ada pencurian biasa<sup>37</sup>.

## 2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan itu diatur di dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah

---

<sup>37</sup> Imron Rosyadi dan Marli Candra dan Abdul Khaliq dan M. Khalid Gibran Syaifullah dan Akiya Qidam Hayya, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, CV. Duta Media, Jawa Timur, 2020, Hal. 29.

perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan.

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Adapun unsur-unsur seperti dimaksudkan di atas adalah:

- a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok;
- b. Tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama;
- c. Tidak dengan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, jika:

- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c. Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi nilai dua puluh lima ribu rupiah.

### 3. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ke rumah di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

#### **4. Pencurian Dalam Keluarga**

Jenis pencurian ini termasuk ke dalam golongan "*gepriviligieerde diefstal*". Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kegiatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak (kandung) sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Isi dan unsur pasal 363 KUHP dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat di uraikan unsur-unsur nya sebagai berikut: unsur-unsur dalam pasal 363

KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam pasal 363 ayat 1 yaitu:

- 1) Dalam ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua Binatang yang memamah Biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam pasal 101 KUHP.
- 2) Dalam ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu di mana orang lain sibuk menyamakan diri maupun harta benda nya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- 3) Dalam ayat 1 ke 3, Yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanda yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.
- 4) Dalam ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- 5) Dalam ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu Budi lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kucing digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala

bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang buku sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian**

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu Masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengembangkan kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap Masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan Masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap Masyarakat yang ada<sup>38</sup>.

Pencurian dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>38</sup> Ruslan Jailani, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan*, Vol. 12 No. 1, Jurnal Krtha Bhayangkara, 2018, Hal. 8. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i1>

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis tindak pidana pencurian, mulai dari tindak pidana pencurian biasa, di mana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP<sup>39</sup>.

Pelaku pencurian dengan pemberatan Sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka luka banyak luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami ke kerugian materil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku pencurian dengan pemberatan termasuk melihat tempat atau Lokasi yang akan dijadikan sasaran dan merencanakan dan melakukan pencurian dengan pemberatan secara terorganisir.

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op. Cit.*, Hal. 67.

Pencurian adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah Sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Penerapan hukum pidana ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Selain itu kebijakan penegakan hukum juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang logis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahannya yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana<sup>40</sup>. Dalam hal ini, semua pihak harus bekerja sama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum serta menindak tegas mereka yang melakukan pencurian agar sedapat mungkin menghentikannya. Ini karena kemungkinan pencurian akan terus meningkat dan menjadi fenomena yang umum dalam

---

<sup>40</sup> Setyo Hartanto, *Proses Penyelidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian*, Vol. 13 No.3, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018, Hal. 5. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v13i3.1899>

Masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi<sup>41</sup>. Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain:

Dari segi etimologis istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola

---

<sup>41</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hal. 20.

dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya<sup>42</sup>.

Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya:

1. Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.
3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, Hal. 5.

<sup>43</sup> W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 81.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak- hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik<sup>44</sup>.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial,

---

<sup>44</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 82.

mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses- proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum<sup>45</sup>.

Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger:

- (a). Antropologi Kriminal
- (b). Sosiologi Kriminal
- (c). Psychology Kriminal
- (d). psycho dan neuro Kriminal, Penologi<sup>46</sup>.

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial. Menggaris bawahi "keterkaitan" dari Sutherland, memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala sosial maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala sosial dan gejala sosial juga mempengaruhi kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial<sup>47</sup>.

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

---

<sup>45</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hal. 3.

<sup>46</sup> Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, Hal. 31.

<sup>47</sup> Wahyu Muljono, *Ibid.*, Hal. 32.

a. Teori Differential Association: Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori Differential Association Sutherland menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

1. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
4. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

8. Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- b. Teori Anomie: Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.
- c. Teori Labeling (Labeling Theory): Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.
- d. Teori Psikoanalisa Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "conscience" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera<sup>48</sup>.

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A. S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco Bandung, Bandung, 1992, Hal. 13-25.

- a. Definisi kejahatan;
  - b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal meliputi:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya, yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) meliputi:
- b. Teori-teori penghukuman
  - c. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif<sup>49</sup>.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu

---

<sup>49</sup> Alam AS dan Ilyas A, *Op. Cit.*, Hal. 3.

mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

### **C. Pembagian Kriminologi**

Pembagian Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

#### 1. Kriminologi teoritis

Secara teoretis Kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoretis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas:

a. Antropologi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b. Sosial kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosial kriminal adalah:

- Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

- Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

- Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari suatu ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang pengetahuan golongan golongan penjahat.

- Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan *Neuro Pathology Criminal* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum<sup>50</sup>.

## 2. Kriminologi praktis

Kriminologi praktis yaitu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah:

a. *Hygiene criminal* yaitu Kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, meningkatkan perekonomian rakyat, penulhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

b. *Politic criminal* yaitu penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Hal ini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja jadi tidak semata mata dengan menjatuhkan sanksi.

---

<sup>50</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal. 52.

c. Kriminalistik (*poloce scientifique*) yaitu ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan<sup>51</sup>.

#### **D. Teori-Teori Kriminologi**

Berikut beberapa teori-teori dalam kriminologi yaitu:

##### **a. Teori *Anomie***

Emile Durkheim mengemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru mengatakan bahwa kejahatan adalah normal di masyarakat. Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia (terutama kesalahan manusia) terletak pada kelompok dan organisasi sosial daripada individu. Dalam konteks ini dia memperkenalkan istilah "*anomie*", yang berarti kehancuran keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya nilai-nilai dan standar.

Menurut Durkheim jika masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat modern dan kota, kedekatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan norma-norma umum akan hilang. Sistem yang terdiri dari aturan umum, tindakan, dan harapan orang lain akan secara bertahap runtuh dan menyebabkan masyarakat akan berada dalam kondisi yang disebut *anomie*<sup>52</sup>.

##### **b. Teori *Differential Association***

Dalam melihat fakta bahwa nilai-nilai kriminal diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Sutherland mengembangkan cara berpikir yang lebih logis. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan bagaimana interaksi sosial mengajarkan tingkah laku kriminal.

---

<sup>51</sup> Amelia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, Hal. 40.

<sup>52</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hal. 59.

Menurutnya, setiap orang dapat berinteraksi dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.

Sutherland menyatakan bahwa empat faktor yang memengaruhi kecenderungan orang untuk melakukan kejahatan atau melanggar hukum daripada menaati undang-undang yaitu seringnya mereka bergaul dengan sekelompok tertentu, lamanya mereka berada di dalam kelompok tersebut, pengalaman masa lalu mereka, dan bagaimana mereka berperilaku terhadap norma yang dianut kelompok mereka.

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini, apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai salah satu jalan hidup yang terima. Dengan kata lain, rasio definisi menentukan apakah seseorang Akan terlibat dalam tingkah laku kriminal<sup>53</sup>.

### **c. Teori Sub-Budaya**

Sub-Budaya (*Sub-Culture*) adalah satu sub divisi dari budaya dominan yang memiliki nilai, standar, dan kepercayaan mereka sendiri. Sub-Budaya biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan meningkatkan diri bersama untuk saling mendukung. Intinya teori Sub-Budaya adalah bahwa pada suatu kebudayaan mungkin terdapat bagian lain.

Sub-Budaya tidak terlepas dari masyarakat, tetapi ada di dalam suatu masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu mereka berbagi nilai. Meskipun

---

<sup>53</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, Hal. 74.

demikian, gaya hidup dari anggota-anggota mereka sangat berbeda dengan gaya hidup budaya<sup>54</sup>.

#### **d. Teori Labeling**

Para penganut teori labeling memandang para kriminal bukanlah orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah sebaliknya mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dari sudut pandang ini, lebih penting adalah reaksi sosial terhadap perbuatan kriminal daripada tindakan itu sendiri. Akibatnya, penyimpangan dan kontrol terlibat dalam proses definisi sosial di mana tanggapan orang lain terhadap tingkah laku seorang individu sangat memengaruhi tingkah laku berikutnya dan pandangan mereka sendiri.

Menurut Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam setiap situasi tertentu<sup>55</sup>.

#### **e. Teori Konflik**

Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses perbuatan hukum itu sendiri salah satu bentuk eksistensi manusia adalah pertarungan untuk kekuasaan. Dalam konteks konflik kekuasaan, berbagai kelompok berusaha untuk mengambil alih pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori

---

<sup>54</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, Hal. 80.

<sup>55</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, Hal. 98.

konflik ini kita harus memulai dengan melihat atau memandang model tradisional yang menganggap peradilan pidana dan kejahatan sebagai hasil dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut George Void, masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing dan bahwa konflik merupakan salah satu unsur yang esensial dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-undang atau hukum demi kepentingan mereka<sup>56</sup>.

#### **f. Teori Ekologis**

Teori ekologis mempersoalkan bagaimana faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, perpindahan dari desa ke kota, dan adanya perumahan berhubungan dengan kejahatan.

Teori ini dikemukakan shaw dan mickey yang dianggap dapat menjelaskan tentang teori ekologi. Dikatakan bahwa kejahatan menyebar di daerah yang disorganization, kejahatan merupakan hal yang ditransmisikan. Yang artinya sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dipindahkan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda<sup>57</sup>.

#### **g. Teori Faktor Ekonomi**

Teori faktor ekonomi mencoba mencari hubungan antara kejahatan dan kemiskinan dengan penderitaan rakyat. Tetapi suatu hal menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi tingkat

---

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, Hal. 104.

<sup>57</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, Hal. 52.

kejahatan hal inilah yang meyakinkan para ahli bahwa kemiskinan merupakan penyebab kejahatan.

Dalam bukunya "*Crime and Economic Conditions*". Bonger terutama mempengaruhi mereka yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama kejahatan.

Seperti yang disebutkan di atas sangat penting untuk memperluas interpretasi keadaan ekonomi, melebihi faktor kemiskinan. Ini berarti bahwa interpretasi harus mempertimbangkan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan, karena faktor ekonomi tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, tetapi harus didukung oleh faktor lainnya seperti keterbatasan penghasilan.

Karena alasan keuangan, para pelaku dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membeli barang-barang tersebut.

Menyadari perkembangan demikian, perlu diperhatikan pendapat Hermann Manheim yang mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya orang kaya akan merasa dirinya kaya bilamana dianggap cukup memenuhi posisi mereka. Untuk itu mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Ibid.*, Hal. 53.

#### **h. Teori Cultural Transmission**

Teori ini diusulkan oleh Shaw dan Mickey yang mengatakan bahwa di dalam daerah tertentu kejahatan merupakan pewarisan dari generasi yang lebih tua pada generasi yang lebih muda. Dengan kata lain, kejahatan diwariskan secara budaya. Sebagai contoh orang yang biasa tinggal di tempat atau dilingkungan pelacuran<sup>59</sup>.



---

<sup>59</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Ibid.*, Hal. 53.

**BAB IV**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DI KECAMATAN  
JELUTUNG KOTA JAMBI**

**A. Faktor-faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana  
Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Meskipun alasan yang mendasarinya sangat beragam, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab untuk melakukan tindak pidana pencurian. Berbagai kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti kemiskinan, keterbatasan penghasilan dan ketidakmerataan ekonomi yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian.

Selanjutnya satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dua orang pria berinisial FS (33) dan NR (28) Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Menjadi pelaku pencurian besi pagar rumah dan mengambil sejumlah bahan baku bangunan pada hari Kamis, 14 Juni 2024, sekitar pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polsek kecamatan Jelutung kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Kejadian berawal pada saat pelaku baru saja pulang bekerja sebagai tukang parkir, saat diperjalanan pelaku melihat rumah korban yang berada di Jalan Jenderal

Sudirman Kecamatan Jelutung Kota Jambi tampak kosong. Keesokan harinya, tanpa berfikir panjang pelaku melakukan aksi tersebut dengan membawa peralatan yang diperlukan untuk mencopot pagar besi dan mengangkut beberapa bahan bangunan. Setelah itu salah satu kerabat dari korban melihat bahwasanya jendela didepan rumah korban telah terbobol tanpa berfikir panjang kerabat korban langsung menelfon korban untuk memberikan kabar tersebut. Setelah itu korban langsung melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Lanjutnya korban mengalami kerugian besi coran dengan berbagai ukuran sebanyak 40 batang, reng baja ringan 45 batang, seng 4 buah, 2 ember cat ukuran 18 kg, cincin besi yang sudah di rakit 2 karung atau 10 kilogram. Besi-besi itu dicuri dengan cara dibengkokkan dan dilipat, lalu dijual ketempat barang bekas. Karena itu korban ditafsirkan mengalami kerugian dengan nominal mencapai Rp.10.000.000 atas aksi pencurian tersebut<sup>60</sup>.

Hal senada dikemukakan oleh anggota unit Reskrim Polsek Kecamatan Jelutung Kota Jambi mengemukakan bahwa:

FS dan NR yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir, mengaku mencuri karena faktor ekonomi yang mendorongnya sehingga membutuhkan uang untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari keluarganya, dan uang hasil pencurian mereka bagi dua. Dikarenakan mereka ini pekerjaannya sehari-hari hanya tukang parkir jadi tidak terpenuhi semua kebutuhannya<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Azhar, *Wawancara*, Penyidik, Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin, 17 Februari 2025, 10:15.

<sup>61</sup> Briptu Rizki K Ilham, *Wawancara*, Anggota Unit Reskrim, Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin, 17 Februari 2025, 10:30.

Atas dasar tindakan tersebut pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”.

Sebagaimana Tindakan tersebut menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh faktor ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Kemiskinan

Salah satu faktor utama yang sering dikaitkan dengan tindak pidana pencurian yaitu kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, Pendidikan, dan layanan Kesehatan. Ketika seseorang terjebak dalam kemiskinan, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Situasi ini dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ilegal seperti pencurian. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki akses terbatas terhadap Pendidikan dan pekerjaan yang layak, yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencurian. Lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh kemiskinan dapat menciptakan norma-norma yang lebih toleran terhadap kejahatan, di mana pencurian dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

Bagi mereka yang hidup dalam kondisi miskin, tidak adanya akses terhadap pendapatan yang layak atau pekerjaan yang stabil menyebabkan

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Dalam situasi seperti itu, mereka mungkin merasa bahwa pencurian adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, dan rasa putus asa dan frustrasi akibat kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk mengambil resiko yang lebih besar, termasuk melakukan pencurian, sebagai cara untuk mengubah keadaan mereka.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di kota jambi dalam kurun waktu 2022-2024 dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut<sup>62</sup>:

**Tabel 1**

No.	Tahun	Persentase Kemiskinan
1.	2022	8,33%
2.	2023	8,24%
3.	2024	7,73%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022-2024 tingkat kemiskinan mengalami penurunan 7,20% meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan akan tetapi tingkat kejahatan seperti pencurian tetap meningkat setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun bukan berarti kondisi ekonomi Masyarakat secara keseluruhan membaik bagi semua kelompok. Seperti kasus diatas pelaku mengatakan

---

<sup>62</sup> Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

bahwa dia melakukan tindakan pencurian dikarenakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

## 2. Keterbatasan penghasilan


Faktor ekonomi seperti keterbatasan penghasilan ini merujuk pada kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, kondisi seperti ini sering dialami oleh pekerja sektor informal seperti tukang parkir yang memiliki penghasilan tidak tetap atau tidak stabil yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian jika adanya tekanan ekonomi. Keterbatasan penghasilan dapat membuat seseorang lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan ilegal seperti pencurian, terutama ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh FS dan NR, dapat dianalisis menggunakan teori faktor ekonomi, yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian. Keterbatasan penghasilan menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan tindak pidana. Mereka bekerja sebagai tukang parkir yang merupakan pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap dan sering kali rendah. Karena penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka merasa terdesak untuk mencari solusi cepat yaitu pencurian.

### 3. Ketidakmerataan Ekonomi

Ketidakmerataan ekonomi merupakan fenomena di mana distribusi kekayaan dan pendapatan di suatu wilayah tidak merata, yang sering kali berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial, termasuk tindak pidana seperti pencurian. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh (FS) dan (NR) dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi yang mendesak sebagaimana diungkapkan dalam pengakuan pelaku bahwa mereka mencuri itu memang memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan biaya hidup sehari-hari.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi di Kota Jambi dalam kurun waktu 2022-2024 dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut<sup>63</sup>:



**Tabel 2**

No.	Tahun	Persentase Inflasi
1.	2022	6,39%
2.	2023	3,27%
3.	2024	4,43%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi

Dapat disimpulkan bahwa dampak inflasi yang tinggi pada tahun 2022 menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, yang paling berdampak pada masyarakat miskin dan pekerja informal, meski inflasi turun pada tahun 2023 daya beli kelompok ekonomi bawah belum pulih sepenuhnya. Kenaikan inflasi kembali pada tahun 2024 menandakan tekanan ekonomi yang masih

---

<sup>63</sup> Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

berlanjut, terutama bagi Masyarakat dengan pendapatan tetap atau tidak stabil.

Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin dalam Masyarakat memang sering kali menjadi salah satu factor pemicu terjadinya tindak pidana, termasuk pencurian. Gaya hidup dalam masyarakat modern, media massa, iklan, dan social media sering kali mempromosikan gaya hidup konsumtif, di mana barang-barang mewah dan kemewahan hidup dianggap sebagai symbol keberhasilan. Bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit atau miskin, ketidakmampuan untuk mencapai gaya hidup seperti itu bisa menyebabkan perasaan rendah diri atau minder. Untuk menutupi rasa tersebut, Sebagian orang bisa merasa terdorong untuk mencuri, karena mereka merasa memiliki kebutuhan atau bahkan hak untuk mendapatkan barang yang mereka lihat sebagai simbol status sosial.

Ketidakmerataan ekonomi yang semakin lebar dapat meningkatkan angka Kriminalitas, seperti kasus pencurian di atas yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Pekerjaan seperti tukang parkir yang lebih rentan terhadap inflasi akan semakin terpinggirkan jika tidak ada intervensi kebijakan ekonomi yang efektif.

Dalam kondisi ini mereka merasa terjebak dalam keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki banyak pilihan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ketika peluang untuk memperoleh penghasilan secara sah terbatas, beberapa individu mungkin merasa bahwa mencuri adalah jalan pintas yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keinginan mereka.

Dalam situasi seperti ini beberapa orang yang tumbuh dalam lingkungan di mana kejahatan menjadi hal yang biasa atau bahkan dianggap sebagai cara bertahan hidup, mereka lebih mungkin terjerumus ke dalam tindakan kriminal, termasuk pencurian.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata mata, melainkan mempersoalkan “mengapa ada seseorang yang melakukan kejahatan”. Faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan salah satu teori Kriminologi yaitu teori faktor ekonomi. Karena alasan keuangan, pelaku dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi ia tidak memiliki penghasilan yang tetap. Semakin seseorang merasa tertekan akibat kemiskinan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mencari jalan keluar melalui cara illegal, seseorang yang tidak memiliki cara untuk mencapai tujuan ekonomi mereka mungkin memilih jalan illegal seperti pencurian. Ketidakmerataan ekonomi menciptakan kondisi yang memperbesar ukuran antara kelompok kaya dan miskin. Ketiga faktor ini menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas melalui tindak pidana pencurian.

#### **B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Penegak Hukum Polisi Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Yang Disebabkan Oleh Faktor Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Jelutung Kota Jambi untuk menghapus

tindak pidana pencurian sangat sulit karena pendidikan, dan latar belakang ekonomi serta pergaulan masyarakat yang berbeda-beda. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian Sektor (polsek) untuk memberantas kejahatan khususnya tindak pidana pencurian. metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana pencurian yang pertama adalah metode preventif dan represif. Metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif, dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang berlatarbelakangi oleh faktor ekonomi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi yaitu:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila menjadi pelaku tindak kejahatan, karena kedua tokoh ini dianggap yang paling tepat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat.
- b. Mengadakan patroli rutin di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau rawan tindak kejahatan dengan sering adanya patroli ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan tindak kejahatan.

Metode kedua yang digunakan adalah metode represif yaitu metode dengan menggunakan kekerasan dan penanggulangan. Metode ini digunakan agar

para pelaku berkurang dan di hilangkan. Memang tidak mudah menangani kasus kejahatan ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota unit reskrim Briptu Rizki K Ilham yang mengatakan bahwa:

“Dalam pemberantasan Kejahatan ini tidak terlalu menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan tindakan hingga penangkapan. Bagi pelaku yang tertangkap bagi kami langsung kita proses dan langsung kami perkarakan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut atau mengadili sesuai hukumannya”<sup>64</sup>

Lebih jelasnya disebutkan satu persatu kegiatan kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi faktor ekonomi yaitu:

- a. Melakukan patroli rutin dengan jadwal yang sudah tertata;  
Polsek jelutung rutin melakukan patroli di kawasan rawan kejahatan, termasuk daerah yang dikenal memiliki tingkat kemiskinan atau masalah ekonomi. Patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan niat pelaku.
- b. Pengintaian atau penyelidikan ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat kejahatan;  
Biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memantau dan mengumpulkan informasi terkait potensi kegiatan kriminal atau kegiatan yang

---

<sup>64</sup> Briptu Rizki K Ilham, *Wawancara*, Anggota Unit Reskrim, Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin, 17 Februari 2025, 10:30.

mencurigakan di suatu area. Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian yang dapat meresahkan warga.

- c. Melakukan penggerebekan ke tempat atau lokasi setelah data-datanya lengkap;

Penggerebekan ke tempat atau lokasi dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mereka memiliki informasi atau data yang cukup untuk mendukung tindakan tersebut, proses ini biasa dilakukan dengan tujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana, mengungkapkan tindak kriminal, atau menindak kegiatan pencurian yang dapat membahayakan masyarakat.

- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti Jumat curhat;

Penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan seperti Jumat curhat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan warga guna mendengarkan keluhan, masukan, serta memberikan informasi dan edukasi terkait berbagai isu penting, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat dan bisa dilakukan di berbagai tempat seperti masjid, balai desa, atau tempat umum lainnya.

- e. Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang telah tertangkap agar tidak mengulangi perbuatannya;

Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang tertangkap karena tindak pidana seperti pencurian adalah langkah penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program ini bertujuan untuk membantu seseorang yang

terlibat dalam Kriminalitas untuk memperbaiki perilaku mereka, memberikan keterampilan hidup yang berguna, dan membimbing mereka agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan memberikan bimbingan kepada mereka yang melakukan tindak pidana seperti pencurian diharapkan pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak terjerumus dalam tindakan kriminal lagi seperti tindak pidana pencurian.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan penggerebekan biasanya dilakukan di malam hari. Biasanya sebelum melakukan *sweeping* atau penggerebekan ini biasanya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapat data yang dianggap cukup kemudian mengatur langkah berikut yang akan diambil berdasarkan data-data dan pengaduan masyarakat setempat.

Metode ini dianggap sebagai metode yang cukup berhasil dan efektif. Cara ini berupa pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas kalau kejahatan apapun alasannya nya merusak moral dan perekonomian masyarakat. Melalui penyuluhan ini masyarakat bisa tahu kerugian yang akan di tanggung nya itu.

Langkah-langkah yang lain dilakukan kepolisian adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat karena dari merekalah masyarakat bisa lebih tahu tentang warga masyarakatnya masing-masing. Kepolisian untuk melibatkan tokoh masyarakat ini sangat tepat karena tidak bisa di pungkiri peran tokoh yang sangat berpengaruh karena dapat memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat kepada para pelaku kejahatan atau preman di wilayah masing-masing.

Dilakukannya tindak pencegahan ini bertujuan untuk agar kejahatan khususnya Tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi ekonomi bisa berkurang atau bahkan dilakukannya tindak pencegahan ini bertujuan untuk agar kejahatan dihilangkan. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling banyak menjadi alasan seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena untuk memenuhi kebutuhannya seseorang harus memiliki pekerjaan yang mapan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor ekonomi, terutama kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan ekonomi, dapat berperan sebagai pendorong utama tindak kejahatan. Dua pelaku yang bekerja sebagai tukang parkir dalam kasus diatas merasa terpaksa mencuri besi dan bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun pencurian dilarang undang-undang, tekanan ekonomi dan kekurangan sumber daya membuat mereka merasa itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Dalam kriminologi, teori faktor ekonomi menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup. Kejadian ini mencerminkan teori ini.
2. Bahwa tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi faktor ekonomi sangat sulit dilakukan karena kondisi pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi, dan gaya hidup masyarakat. Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi mengatasi masalah ini dengan dua metode utama: preventif dan represif. Metode preventif melibatkan penyuluhan kepada masyarakat dan patroli rutin untuk mencegah

kejahatan terjadi. Metode represif melibatkan penggerebekan dan penangkapan pelaku kejahatan. Metode represif bertujuan untuk menangkap dan menuntut pelaku kejahatan melalui penangkapan dan proses hukum, sedangkan metode preventif melibatkan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama di balik tindakan kejahatan, sehingga pendekatan yang melibatkan masyarakat dan tokoh setempat diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencurian secara signifikan.


## **B. Saran**

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi di kecamatan Jelutung kota Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Mengatasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama tindak pidana pencurian di Kecamatan Jelutung kota Jambi membutuhkan pendekatan jangka panjang yang melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, orang-orang di daerah tersebut dapat mengurangi ketergantungan mereka pada tindakan ilegal seperti pencurian dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk menurunkan tingkat pengangguran dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah dan pihak terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan dan program pelatihan keterampilan.

2. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dalam tindak pidana pencurian perlu ada penguat program kesejahteraan dan ekonomi yang lebih terstruktur. Program seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses mudah ke modal usaha akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong mereka ke dalam kejahatan. Peningkatan lapangan pekerjaan yang lebih stabil dan pemberian bantuan untuk usaha mikro juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amelia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Imron Rosyadi dan Marli Candra dan Abdul Khaliq dan M. Khalid Gibran Syaifullah dan Akiya Qidam Hayya, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, CV. Duta Media, Jawa Timur, 2020.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku menyimpang, dan Pelanggaran hukum*, Fisip UI press, Jakarta, 2005.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press (USU PRESS), Medan, 1994.
- Rocky Marbundkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*, PT Eresco Bandung, Bandung, 1992.
- Sahabuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Batanghari, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeda, Bandung, 2015.
- Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *kriminologi*, Raja Grafindo Ersada, Jakarta, 2003.
- Topo Santoso, *Ilmu Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 1979.
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367 Tentang Pencurian

## **C. Jurnal**

- Dwi Indah Wulandari, *Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Inovasi Sektor Publik, 2022, Hal. 97. DOI: <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.123>
- Jasril dan Ferdricka Nggeboe dan Bunyamin Alamsyah, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor: 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)*, Vol. 15 No. 1, Legalitas: Jurnal Hukum, 2023, Hal. 1. DOI [10.33087/legalitas.v15i1.436](https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.436)

- Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 1, *Jurnalfsh.uinsa*, 2020, Hal. 6. DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.1-26>
- Mhd. Badri dan Sumaidi dan Reza Iswanto, *Penerapan Di Versi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi*, Vol. 8 No. 2, *Jurnal Wajah Hukum*, 2024, Hal. 4. DOI [10.33087/wjh.v8i2.1596](https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1596)
- Muhammad Zen Abdullah dan Bunyamin Alamsyah dan Dhanialifia, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brj)*, Vol. 15 No. 2, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2023, Hal. 1. DOI [10.33087/legalitas.v15i2.518](https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.518)
- Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Vol.2 No. 2, *Jurnal Pahlawan*, 2019, Hal. 46. DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>
- Ruslan Jailani, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan*, Vol. 12 No. 1, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 2018, Hal. 8. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i1>
- Setyo Hartanto, *Proses Penyelidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian*, Vol. 13 No.3, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, Hal. 5. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v13i3.1899>
- Zania Ayu Pitaloka dan Ina Rosmaya, *Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Lakarsantri (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.B/2021/PN.SBY)*, Vol. 11 Issue.2, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2022, Hal. 3. DOI:<https://doi.org/10.55499/judiciary.v11i2.127>

#### D. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jelutung,\\_Jambi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jelutung,_Jambi).